



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 797 -Bakesbangpol/2023

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 797 - Bakesbangpol/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

- I Penanggung jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- II Ketua Tim : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- III Sekretaris Tim : Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- IV Kelompok Kerja : a. Sekretariat
 - 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Koordinator Keuangan dan Aset
 - 3. Pengelola Keuangan
 - 4. Bendahara Pengeluaran
 - 5. Pelaksana Akuntansi
 - 6. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
 - 7. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - 1. Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - 2. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 3. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1. Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 2. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri
 - 3. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan

- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
1. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen
 3. Sub Koordinator Penanganan Konflik

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/ 1639 /Kesbangpol
Tanggal : 25 Mei 2023
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami harapkan untuk dapat terpenuhi, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON


Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19660810 198709 2 001